



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 259 /600/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung, khususnya untuk bangunan gedung tertentu diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat dan pertimbangan profesional terhadap dokumen rencana teknis bangunan tertentu, serta masalah yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung diperlukan masukan dari berbagai unsur dan bidang keahlian yang terkait dengan bangunan gedung;
- c. bahwa masukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi pertimbangan teknis dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masukan untuk pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi teknis terkait dari unsur Pemerintah Daerah;
- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Pariaman;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Pariaman dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan .:

- KESATU : Mengangkat Tim Ahli Bangunan Gedung Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Pariaman dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah:
- a. Ketua (ex officio) bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Walikota.
 - b. Wakil Ketua (ex officio) bertugas membantu terhadap koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung dan bertanggung jawab kepada Walikota.

- c. Sekretaris (ex officio) bertugas melakukan dukungan administrasi dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung.
- d. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait bertugas memberikan masukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai.
- e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi bertugas memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- f. Sekretariat bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung berupa dukungan administrasi maupun kelengkapannya.

KETIGA : Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan.

KEEMPAT : Kepada Tim Ahli Bangunan Gedung dan Sekretariat diberikan honorarium setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan rincian sebagai berikut:

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	SATUAN	BESARAN (RP)
I.	Tim Pengarah		
1.	Pengarah	OB	1.500.000,-
2.	Wakil Pengarah	OB	1.400.000,-
3.	Anggota	OB	1.300.000,-
II.	Tim Ahli		
1.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000,-
2.	Wakil Penanggung Jawab	OB	1.200.000,-
3.	Ketua	OB	1.000.000,-
4.	Sekretaris	OB	750.000,-
5.	Anggota	OB	750.000,-
III.	Tim Sekretariat		
1.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,-
2.	Anggota	OB	220.000,-


KELIMA : Masa Kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan ini.





KEENAM : Segala biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2021.

KETUJUH : Apabila terjadi pemindahan/mutasi pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi tanpa mengubah Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada sejak Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 27/8-21
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 27/8-21
BAG HUKUM & HAM	 27/8-21
SUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	 27/8-21

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 257 /600/2021

TANGGAL : 5 Agustus 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No	NAMA	UNSUR/ INSTANSI	BIDANG KEAHLIAN /TUPOKSI	JABATAN DALAM TIM
I.	Tim Pengarah			
1.	Dr. H. Genius Umar, S. Sos, M. Si	Walikota		Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota		Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah		Anggota
II.	Tim Ahli			
1.	Ir. Asrizal	Kepala Dinas		Penanggung Jawab
2.	Dasmaniar, S. Sos, MM	Sekretaris		Wakil P. Jawab
3.	Deki Asar, ST, MT	Kabid Tata Ruang dan Penataan Bangunan		Ketua
4.	Aidil Kurniawan, S.ST	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan		Wakil Ketua
5.	Rita Oktafianti, ST, MT	Kasi Penataan Ruang		Sekretaris
6.	Dr. I Nengah Tela, ST, M.Sc		Arsitektur	Anggota
7.	Oscar Fitrah Nur, ST, M.Eng		Teknik Sipil	Anggota
8.	Isralsyah, IAI		Arsitektur	Anggota
9.	Ir. Yani Ridal, MT		Mekanikal Elektrikal	Anggota
III.	TIM SEKRETARIAT			
1.	Amilton, ST	Staf		Ketua
2.	Irenne Detrina, ST	Staf		Wakil Ketua
3.	Arie Purnomo, ST	Staf		Anggota
4.	Ahmad Doris, ST	Staf		Anggota
5.	Hafizah Fadhila, A. Md.T	Staf		Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	27/8-21
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	27/8-21
WABAG HUKUM & HAM	27/8-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	27/8-21